

BUPATI JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN BUPATI JEPARA NOMOR 974 / 206 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PEMUNGUT RETRIBUSI PEMAKAIAN ASET DAERAH BERUPA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DAN RUMAH KHUSUS KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI JEPARA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk mendorong peningkatan kinerja perangkat daerah terkait dan petugas pungut, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 974 / 105 Tahun 2024 tentang Tim Pemungut Retribusi Pemakaian Aset Daerah Berupa Rumah Susun Sederhana Sewa Dan Rumah Khusus Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Nomor 974 / 105 Tahun 2024 tentang Tim Pemungut Retribusi Pemakaian Aset Daerah Berupa Rumah Susun Sederhana Sewa Dan Rumah Khusus Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemungut Retribusi Pemakaian Aset Daerah Berupa Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Khusus Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Timgkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2014 Nomor 23 Tahun 2. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 10);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
- 7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 35);
- 8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Tim Pemungut Retribusi Pemakaian Aset Daerah Berupa Rumah Susun Sederhana Sewa Dan Rumah Khusus Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- I. Penanggungjawab dan Koordinator;
 - a. melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk pencapaian target retribusi; dan
 - b. melakukan monitoring dan pengawasan;
 - c. memberikan keputusan terkait dengan pengajuan keberatan atau keringanan retribusi; dan
 - d. melaksanakan evaluasi pencapaian target penerimaan retribusi daerah.

II. Pelaksana Pemungutan;

- a. melakukan kegiatan pendataan;
- b. melakukan penghitungan, dan penagihan retribusi daerah;
- c. menyelesaikan pengajuan keberatan retribusi daerah;
- d. melakukan sosialisasi kepada wajib retribusi;
- e. melakukan perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan daerah;
- f. memberikan pertimbangan dan penyelesaian keberatan wajib retribusi; dan
- g. menyetorkan dan membukukan penerimaan retribusi daerah.

III. Pihak lain yang Pembantu Pemungutan;

- a. memberikan saran dan pertimbangan dalam penyelesaian keberatan retribusi daerah;
- b. memberikan saran terkait potensi retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pemakaian aset daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. melakukan penegakan hukum terhadap wajib retribusi yang melanggar Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah; dan
- d. memberikan pelayanan terhadap wajib retribusi.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT

: Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 5% dari rencana penerimaan retribusi daerah.

KELIMA

: Besarnya pembayaran Insentif untuk setiap bulannya berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan dibawah Rp 1.000.000.000.000,000 (Satu Triliun Rupiah) paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

KEENAM

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Insentif sebagai berikut:

I. Penanggungjawab dan koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan pembagian:

a. Penanggung jawab 1 (Bupati) : 0,5 % b. Penanggung jawab 2 (Wakil Bupati) : 0,4 % c. Koordinator (Sekretaris Daerah) : 0.3 %

II. Pelaksana Pemungutan sebesar 3,3 % dari rencana penerimaan Retribusi Daerah, dengan pembagian sebagai berikut:

a. Penanggung jawab : 0.5 % : 0,45 % b. Ketua c. Wakil Ketua : 0,4 % : 0,3 % d. Sekretaris : 1,65 % e. Anggota

III. Petugas Pembantu Pemungutan sebesar 0,5 % dari Rencana Penerimaan Retribusi Daerah, dengan pembagian sebagai berikut:

a. Koordinator : 0,10 % : 0,40 % b. Anggota

KETUJUH

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024.

KEDELAPAN: Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Bupati Nomor 974 / 105 Tahun 2024 tentang Tim Pemungut Retribusi Pemakaian Aset Daerah Berupa Rumah Susun Sederhana Sewa Dan Rumah Khusus Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara pada tanggal 27 September 2024

Pi. BUPATI JEPARA,

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 974/206 TAHUN 2029 TANGGAL: 27 SEPTEMBER 2029

TIM PEMUNGUT RETRIBUSI PEMAKAIAN ASET DAERAH BERUPA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DAN RUMAH KHUSUS KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
I	PENAGGUNGJAWAB		
1.	Penanggungjawab	Bupati Wakil Bupati	0,5% 0,4%
II	KOORDINATOR		
1	Koordinator	Sekretaris Daerah	0,3%
Ш	PELAKSANA PEMUNGU	T	3,3%
1.	Penanggung jawab	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;	0,5%
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;	0,45%
3.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;	0,4%
3.	Sekretaris	Kepala UPTD Pengelolaan Rusunawa dan Rusus;	0,3%
4.	Anggota	a. Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;	0,2%
		b. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;	0,2%
		c. Bendahara Penerimaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;	0,2%
		d. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;	0,2%
		e. Pengelola Barang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;	0,2%
		f. Petugas Akuntansi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;	0,2%
		g. Staf Administrasi pada UPTD Pengelolaan Rusunawa dan Rusus (3 orang).	0,45%

IV	PETUGAS PEMBANTU PEMUNGUT		0,5%
1	Koordinator	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Jepara	0,1%
2.	Anggota	a. Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Setda Kabupaten Jepara;	0,1%
		b. Inspektur Kabupaten Jepara;	0,06%
		c. Kepala BPKAD Kabupaten Jepara;	0,06%
		d. Kabag Hukum Setda Jepara;	0,06%
		e. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan, Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Jepara; dan	0,06%
		f. Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Jepara	0,06%

Pj. BUPATI JEPARA,

EDY SUPRIYANTA